LAMPIRAN VIII

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal : 30 Agustus 2022



Lembar depan untuk Pengadilan

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

		Model A -	- Untuk Prosedur Khusus		
Tanggal Pengajuan Perr	nor	nonan			
Nomor Pendaftaran*					
Nama	:				
Alamat	:				
Pekerjaan	:				
Nomor telepon/email	:				
Rincian informasi yang dibutuhkan	:				
Tujuan penggunaan informasi	:				
Cara memperoleh informasi**	:	Melihat/membaca/mendengarkan***			
		N	lendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy) ***		
Cara mendapatkan informasi**	:	N	lengambil langsung Email		
Perkiraan biaya penggandaan : Rp					
Perkiraan waktu informa					
	diterima/diambil oleh Pemohon (setelah digandakan dan/dikaburkan : (tanggal, bulan, tahun)				
Catatan: tidak dapat lebih dari 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya, dan dapat diperpanjang 1 (satu) hari kerja bila diperlukan pengaburan informasi dan dapat diperpanjang 3 (tiga) hari kerja untuk pengadilan yang tidak memiliki akses sarana fotokopi yang mudah dijangkau.					
Petugas Informasi, Pemohon Informasi,					

- Keterangan:

 * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku
- Pilih salah satu dengan memberi tanda (✔)
- Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VIII SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI

Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal : 30 Agustus 2022



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA **BANJARMASIN**

Jl. Brig. Jend. Hasan Basri No.32, Banjarmasin

Telp. (0511) 3300072 - 3300393 e-mail: banjarmasin@ptun.org www.ptun-banjarmasin.go.id

Lembar depan untuk Pemohon

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI Model B - Untuk Prosedur Khusus

Tanggal Pengajuan Peri Nomor Pendaftaran*	moł	ionan		
Nama	:			
Alamat	:			
Pekerjaan	:			
Nomor telepon/email	:			
Rincian informasi yang dibutuhkan	:			
Tujuan penggunaan informasi	:			
Cara memperoleh informasi**	:	Melihat/membaca/mendengarkan***		
		Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy) ***		
Cara mendapatkan informasi**	:	Mengambil langsung Email		
Perkiraan biaya pengga Perkiraan waktu informa diterima/diambil oleh Pe (setelah digandakan dar	asi d mo n/di	dapat hon kaburkan :		
Petugas I	nto	rmasi, Pemohon Informasi,		

<u>Kete</u>	erangan:
*	Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku
	Register Permohonan Informasi
**	Pilih salah satu dengan memberi tanda (✔)

Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VIII SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI

Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal : 30 Agustus 2022

Lembar belakang

Hak-hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan sur	at keputusan
Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Bad	lan Publik)

- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

LAMPIRAN VIII SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI

Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal : 30 Agustus 2022



Lembar depan untuk Pengadilan

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI Model A – Untuk Prosedur Biasa

Tanggal Pengajuan Perr	noh	nonan			
Nomor Pendaftaran*					
Nama	:				
Alamat	:				
Pekerjaan	:				
Nomor telepon/email	:				
Rincian informasi yang dibutuhkan	:				
Tujuan penggunaan informasi	:				
Cara memperoleh informasi**	:	Melihat/membaca/mendengarkan***			
		Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy) ***			
Cara mendapatkan informasi**	:	Mengambil langsung Email			
Perkiraan biaya penggandaan : Rp					
diperlukan pengaburan informasi dan dapat diperpanjang 3 (tiga) hari kerja untuk pengadilan yang tidak memiliki akses sarana fotokopi yang mudah dijangkau.					
Petugas Informasi, Pemohon Informasi,					
Keterangan:					

- Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi
- Pilih salah satu dengan memberi tanda (✔)
- Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VIII SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI

Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal : 30 Agustus 2022



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA **BANJARMASIN**

Jl. Brig. Jend. Hasan Basri No.32, Banjarmasin Telp. (0511) 3300072 - 3300393 e-mail: banjarmasin@ptun.org www.ptun-banjarmasin.go.id

Lembar depan untuk Pemohon

BLIKTI PENGAJIJAN PERMOHONAN INFORMASI

Bok		Model B – Untuk Prosedur Biasa		
Tanggal Pengajuan Peri	nol	nonan		
Nomor Pendaftaran*				
Nama	:			
Alamat	:			
Pekerjaan	:			
Nomor telepon/email	:			
Rincian informasi yang dibutuhkan	:			
Tujuan penggunaan informasi	:			
Cara memperoleh informasi**	:	Melihat/membaca/mendengarkan***		
		Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy) ***		
Cara mendapatkan informasi**	:	Mengambil langsung Email		
Perkiraan biaya pengga Perkiraan waktu informa diterima/diambil oleh Pe (setelah digandakan dar	si o mo	dapat hon		
Petugas I	nfo	rmasi, Pemohon Informasi,		

Kot	erangan:	
*		ermohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku
**	Pilih salah satu dengan memberi tanda (✔) Coret yang tidak perlu	
	Coret yang tidak penu	
		LAMPIRAN VIII
		SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022

Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/20 Tanggal : 30 Agustus 2022

Lembar belakang

Hak-hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan	
Pimpinan Badan Publik adalah (<i>diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik</i>)	

- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.